



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/ 770 / 433.107 / 2011

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat permohonan pendirian izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan At - Thayyibiyah selaku Penyelenggara Kelompok Bermain Al - Firdaus, tanggal 31 Januari 2011 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun 2008 tanggal 1 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Al - Firdaus
Jenjang Pendidikan : PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan At - Thayyibiyah
Penanggung Jawab : Mohammad Adlan, S. Ag
Alamat : Jl. Raya Cantian Dsn Kampek
Kelurahan/Desa : Alas Kembang
Kecamatan : Burneh
Kabupaten : Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku *mulai tanggal 21 Maret 2011 s.d 21 Maret 2012.*

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan :


1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 21 Maret 2011



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

PIAGAM

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

NOMOR : 421.5/ 970 /433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain " Al-Firdaus "
Satuan Pendidikan	: PAUD Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Penyelenggara	: Yayasan At-Thayyibiyah
Pengelola	: Wiwik Sri Dewi, S.Ag
Berdiri Sejak	: 1 Maret 2005
Alamat	: Jl. Raya Ciantian Dsn Kampek Ds. Alas Kembang
Kecamatan	: Burneh
Kabupaten	: Bangkalan

Izin penyelenggaraan ini berlaku *terhitung sejak tanggal*
1 Maret 2015 s.d 28 Februari 2020.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 28 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan

